



PUTUSAN
Nomor 132/PID/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **WHIHELMINA CHANDRA WAHYUDHIE;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/13 April 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jetis Rt 026/Rw 043, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pada persidangan perkara ini Terdakwa didampingi Wijayanto, S.H. dan Shafira Tsany Tsamara, S.H, *Advokat-Penasihat Hukum* yang beralamat Dalangan Rt 01/Rw 01, Kalitengah, Wedi, Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Oktober 2024 pada register Nomor 426/HK/SK.PID/X/2024/PN Smn;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan *alternatif*, yaitu:

Kesatu:

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 KUHP;

Atau:

Kedua:

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (1) KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 132/PID/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 132/PID/2024/PT YYK tanggal 15 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 132/PID/2024/PT YYK tanggal 15 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman Nomor REG.PERKARA PDM-156/Slmn/Eoh.2/06/2024 tanggal 10 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WHIHELMINA CHANDRA WAHYUDHIE bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksud terang supaya hal itu diketahui oleh umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WHIHELMINA CHANDRA WAHYUDHIE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa WHIHELMINA CHANDRA WAHYUDHIE membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 315/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 22 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Whihelmina Chandra Wahyudhie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 47/Akta Pid.B/2024/PN Smn Jo Nomor 315/Pid.B/2024/PN Smn yang dibuat oleh Panitera

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 132/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 315/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 47/Akta Pid.B/2024/PN Smn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa tanggal 29 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 22 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 01 November 2024;

Membaca memori banding tanggal 7 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 November 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 7 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 November 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana Nomor 315/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 29 Oktober 2024, yang memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 November 2024 diterangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 132/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Oktober 2024 perkara Pidana Nomor 315/Pid.B/2024/PN Smn tersebut;
3. Mengadili sendiri:
 1. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 315/Pid.B/2024/PN Smn;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana dengan masa percobaan;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Merubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 315/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 22 Oktober 2024 sekedar mengenai pidanaannya;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Whihelmina Chandra Wahyudhie tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 315/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 22 Oktober 2024 untuk selebihnya;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 132/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 315/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 22 Oktober 2024 sekedar mengenai ppidanaannya;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Whihelmina Chandra Wahyudhie tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 315/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 22 Oktober 2024 untuk selebihnya;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, hingga perkara ini diputuskan dalam tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nomor serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 315/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 29 Oktober 2024 tersebut yang dalam pertimbangannya kemudian menyatakan perbuatan Terdakwa WHIHELMINA CHANDRA WAHYUDHIE telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan hukumnya diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus ditingkat banding;

Menimbang, selanjutnya mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa WHIHELMINA CHANDRA WAHYUDHIE selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai balas dendam atas perbuatan jahat Terdakwa, tetapi lebih ditekankan agar

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 132/PID/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat menjalani dan selesai menjalani pidana tersebut dapat merubah sifat dan kelakuannya yang tidak terpuji dikemudian hari dalam hidup bermasyarakat;

2. Terdakwa seorang Ibu mempunyai anak Balita yang sangat membutuhkan kasih sayang dan kehadiran Terdakwa setiap saat;
3. Terdakwa sopan dan berterus terang dihadapan persidangan tingkat pertama dan sudah membuat permintaan maaf secara tertulis kepada saksi korban;
4. Terdakwa mengucapkan kata yang tidak terpuji yang ditujukan kepada saksi korban hanya 1 (satu) kali;
5. Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas serta mengingat ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP yang berbunyi:

“Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang di tentukan dalam perintah tersebut habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”

Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa kepada Terdakwa WHIHELMINA CHANDRA WAHYUDHIE diberi kesempatan untuk memperbaiki kelakuan jahat dan tidak terpuji tersebut diluar Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan dan untuk itu dipandang tepat dan adil kepadanya akan di jatuhkan pidana bersyarat yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 315/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 29 Oktober 2024 tersebut harus di ubah untuk ditambah amar putusannya sepanjang yang berkaitan dengan amar putusan angka 2 menjadi pidana bersyarat;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 132/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya pidana bersyarat kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar dibawah ini, maka Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat telah diakomodir dalam putusan ini, sedang Kontra Memori Banding maupun Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana Tuntutan semula dari Penuntut Umum harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana bersyarat, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 310 (1) KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa WHIHELMINA CHANDRA WAHYUDHIE dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut;
- Mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 315/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 22 Oktober 2024 sepanjang yang berkaitan dengan amar putusan angka 2 sebagaimana tersebut diatas menjadi pidana bersyarat sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa WHIHELMINA CHANDRA WAHYUDHIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WHIHELMINA CHANDRA WAHYUDHIE karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang di tentukan tersebut habis;

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 132/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, oleh kami, Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, EDY RISDIANTO, S.H., M.H. dan Hj. ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut serta KISWANTANA, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

EDY RISDIANTO, S.H., M.H.

Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H.

Ttd

Hj. ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

KISWANTANA, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 132/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)